

# Rekrutmen partai politik dalam pencalonan Pemilu anggota DPRD Kabupaten Simalungun tahun 2019

Novembri Yusuf Simanjuntak<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga

Surabaya, Indonesia

\*E-mail: novembriyusuf@gmail.com

**Abstract:** This study examines the lack of preparedness of political parties as electoral participants in proposing their cadres to become candidates for DPRD members in Simalungun District in 2019 elections. The purpose of this study is to describe and explain the conditions that resulted in the lack of preparedness of political parties in nominating DPRD members. The data collection process is carried out by analyzing the nomination documents given by political parties, especially documents that do not meet the requirements, and interviews with liaison officers or members of political party screening. The data obtained were analyzed using qualitative methods. The results of the study indicate that the number of candidates who do not meet the requirements because they do not complete the nomination requirements file, prove the lack of preparedness and failure of political parties to carry out the regeneration and recruitment functions. Caderization and democratic recruitment functions are absolutely necessary so that candidates appear ready to compete to win the people's votes in the 2019 legislative elections.

**Keywords:** Political Parties, Election, Nomination, Caderization, Recruitment

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan demokrasi, partai politik merupakan instrumen yang wajib ada di suatu negara demokratis. Bahkan pendapat yang ekstrem mengatakan bahwa tidak ada demokrasi ketika tidak ada partai politik di dalamnya, karena partai politiklah yang memainkan peranan penting dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi, rakyat harus dijamin kedaulatannya untuk terlibat secara penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan (Asshiddiqie, 2006, p. 115).

Demokrasi perwakilan memiliki konsekuensi, di antaranya adalah terdapat jarak antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintahan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan kedaulatan tersebut. Jika partisipasi rakyat sebagai sebuah kedaulatan dalam negara tidak dijamin, akan terjadi pengebirian terhadap kedaulatan. Untuk itu diperlukan partai politik sebagai instrumen dalam menjembatani rakyat dengan para wakilnya yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif. Dengan adanya partai politik maka masyarakat akan merasa mempunyai negara/pemerintah. Karena ketika tidak ada kekuatan penyeimbang dari penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya masyarakatlah yang akan selalu dirugikan melalui kebijakan-kebijakannya.

Partai politik bertugas menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk dijadikan pendapat publik agar lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur

(Kranenburg & Sabaroedin, 1989, p. 8). Selain itu, dalam negara demokrasi modern di dalamnya terdapat kepentingan yang beraneka ragam. Jumlah pemilih yang sangat besar dan kepentingannya untuk menjadi keputusan perlu dikelola oleh partai politik. MacIver berpendapat bahwa partai politik mempunyai peran yang besar dalam proses seleksi pejabat maupun substansi kebijakan (MacIver, 1955, p. 194).

Oleh karena itu, partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Karena itulah pendapat yang menyatakan bahwa partai politik merupakan penentu demokrasi dapat diterima. Meny & Knapp (1968, p. 86) mengatakan “*A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine*”.

Dalam demokrasi perwakilan, partai politik merupakan pilar sistem politik demokratis dan memiliki kedudukan dan peranan yang dominan (Assidiqie, 2006). Setiap orang yang ingin terjun ke dunia politik dan berpartisipasi dalam aktivitas politik, memerlukan wadah yaitu partai politik. Diakui memang di dalam sistem demokrasi perwakilan, keberadaan partai politik menjadi *conditio sine qua non* bagi bekerjanya mekanisme demokrasi.

Fungsi utama partai politik yaitu untuk (1) menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, (2) melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara, (3) melakukan rekrutmen politik secara demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengisi jabatan-jabatan publik di semua tingkatan pemerintahan, (4) memformulasi dan menetapkan kebijakan umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di semua tingkatan pemerintahan, (5) melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik melalui para kadernya di lembaga legislatif, (6) menjadi penengah antara kepentingan/aspirasi rakyat dengan pemerintah beserta kebijakan-kebijakannya, dan (7) tentunya menjadi alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat politik (Harjanto, 2011, p. 141).

Nico Harjanto (2011, p. 141) mengemukakan kondisi partai politik di Indonesia bahkan di banyak negara transisional lainnya belum memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan fungsi-fungsi utamanya dengan baik karena banyaknya permasalahan internal partai politiknya sendiri. Menurutnya partai politik di Indonesia yang relatif baru berkembang tidak berhasil melembagakan mekanisme kerja dan pengisian personal dengan baik. Akibatnya adalah partai politik cenderung hanya menjadi kendaraan politik dalam rangka memperoleh kekuasaan bagi para petualang politik.

Selain itu, partai politik yang seharusnya dapat mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengisi jabatan-jabatan publik, kenyataannya diisi oleh orang-orang yang hanya memiliki modal kekuasaan dan kedekatan dengan pimpinan partai politik. Inilah yang membuat buruknya kualitas sumber daya

manusia di tubuh partai politik karena sistem meritokrasi atau *career pathing* yang tidak berjalan dengan baik.

Gambaran proses rekrutmen partai politik selama ini cenderung menerapkan pola dan gaya tradisional. Partai yang dikembangkan lebih berciri *catch-all party* belum memiliki basis sosial yang jelas dan spesifik, dan masih tergantung pada figur individu (Bhakti & Nurhasim, 2016, p. 4).

Tantangan yang dihadapi partai politik dalam proses kaderisasi dan rekrutmen yaitu sebagian besar belum memiliki sistem kaderisasi yang jelas. Kondisi ini mengakibatkan sumber rekrutmen politik lebih cenderung bersifat oligarkis. Hal ini diperkuat dengan hasil kajian P2P LIPI yang menunjukkan bahwa pola rekrutmen masih mengikuti garis yang ditentukan oleh faktor-faktor primordial seperti agama, hubungan daerah, kesamaan daerah, serta faktor-faktor kesetiaan dan kedekatan dengan pimpinan teras partai (P2Politik LIPI, 2016).

Selain itu terjadi dominasi pimpinan partai politik dalam proses seleksi dan kandidasi calon-calon anggota legislatif di Indonesia. Gambaran politisi lompat pagar, kader-kader artis atau pelawak, orang-orang kaya, dan para pengusaha yang sering diragukan kemampuannya merupakan salah satu fenomena dari sekian banyak irisan problematik dalam proses rekrutmen dan kandidasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik (Bhakti & Nurhasim, 2016, p. 4).

Pola rekrutmen yang dimiliki oleh setiap partai politik berbeda-beda, disesuaikan dengan sistem politik yang dianut negaranya. Persoalan kaderisasi dan rekrutmen menjadi penting karena di dalam partai politiklah dilatih calon-calon pemimpin lokal maupun pemimpin nasional yang memiliki visi demokrasi dan bermental jujur. Jika proses kaderisasi dan rekrutmen tidak berjalan dengan lancar, maka proses peralihan kepemimpinan dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda juga tidak akan berjalan dengan lancar. Kondisi ini dapat memunculkan kekecewaan dari banyak kalangan, yang berakibat pada munculnya partai politik baru. Tulisan ini melihat rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Simalungun saat mengajukan bakal calon dan kelengkapan berkas calon dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2019.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kondisi yang mengakibatkan terjadinya kekurangsiapan partai politik dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan umum Tahun 2019.

Teknik analisis data kualitatif deskriptif digunakan untuk mengolah data-data yang berbentuk kata, kalimat, tabel serta membuat penyadaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Analisis berdasarkan pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta data dalam informasi yang ada.

Petugas penghubung dari Partai Demokrat, Gerindra, PKB, anggota tim penjaringan Perindo, serta Ketua KPU Kabupaten Simalungun menjadi informan dalam tulisan ini.

## PERSPEKTIF TEORI

### Partai Politik

Definisi partai politik menurut Carl J. Frederich (Budiardjo, 2008, p. 404) yaitu sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Sedangkan Sigmund Neuman (Budiardjo, 2008, p. 404) mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari definisi-definisi di atas, disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dewasa dengan landasan kepercayaan tentang nilai-nilai tertentu tentang masyarakat yang dicita-citakan. Selanjutnya organisasi tersebut digunakan untuk menciptakan masyarakat yang dicita-citakan melalui kebijakan yang dibuat dengan cara-cara yang sah yaitu dengan mendapatkan kekuasaan di bidang politik.

Ramlan Surbakti (1992, p. 16) mengemukakan tujuh fungsi partai politik, yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik dan kontrol politik. Secara umum dapat digambarkan empat fungsi partai politik (Budiardjo, 1992, pp. 163-164) yaitu: pertama, komunikasi politik (*political communication*). Aspirasi masyarakat yang diutarakan secara bebas dan beraneka ragam baik disampaikan di muka umum maupun tersembunyi, tidak akan menjadi sebuah kebijakan apabila tidak digabungkan (artikulasi) dan diolah sebagai alternatif kebijakan.

Seluruh kepentingan masyarakat itu diserap, dan digabungkan sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan serta program partai politik untuk selanjutnya diartikulasikan, diadvokasi dan diperjuangkan menjadi kebijakan publik (*public policy*). Kedua, sosialisasi politik (*political socialization*). Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melalui proses tersebut seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik merupakan upaya

dalam menciptakan citra bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dengan harapan memperoleh umpan balik berupa dukungan dari masyarakat luas. Dalam sosialisasi politik terdapat pendidikan politik (*political education*) dalam rangka memberikan pemahaman kepada kadernya agar tercipta kesadaran kolektif sebagai warga negara dan mampu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi.

Ketiga, rekrutmen politik (*political recruitment*). Fungsi ini erat kaitannya dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan dalam internal partai politik maupun kepemimpinan nasional pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Jabatan-jabatan profesional di kepegawaian dan lain-lain yang tidak bersifat politik, tidak boleh melibatkan partai politik. Partai politik mempunyai kepentingan untuk selalu memperbanyak jumlah anggotanya dari seluruh kalangan.

Partai politik berfungsi menjadi kendaraan yang sah dalam rangka seleksi kadernya menjadi calon-calon pemimpin. Selain untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin, rekrutmen juga dilakukan dalam rangka menjamin keberlanjutan dan kelestarian partai politik. Fungsi rekrutmen politik dalam partai politik adalah proses pencarian anggota baru dan mengajak individu yang dinilai memiliki bakat dan kemauan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam menjalankan fungsi rekrutmen, secara tidak langsung proses kaderisasi juga berjalan. Proses rekrutmen dan kaderisasi adalah fungsi yang harus dilakukan partai politik secara terus-menerus. Melalui proses rekrutmen dan kaderisasi yang baik partai politik akan memiliki kader yang berwawasan nasional, cerdas, berintegritas, dan bersih dari tindak pidana korupsi.

Keempat, pengatur konflik (*conflict management*). Konflik yang timbul akibat dari masyarakat dengan kepentingannya yang beraneka ragam, kompleks dan cenderung saling bersaing, tidak dapat dihindarkan. Pada kondisi inilah, partai politik berperan dalam meminimalisasi konflik sedemikian rupa sehingga dampak negatifnya dapat berkurang. Sebagai pengatur atau pengelola konflik (*conflict management*), partai politik memiliki peran mengagregasikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan dengan cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegaraan (Meny & Knapp, 1968, p. 86). Inilah yang disebut peran partai politik sebagai penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya.

## Pemilu

Pemilu merupakan arena bagi partai politik dalam bersaing dengan partai politik lainnya untuk mendapatkan kekuasaan yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Duc (King, 2002, pp. 109-110), pemilu adalah sebuah lembaga politik yang mendorong (*leads*) dan mencerminkan banyak kecenderungan sosial, politik, dan ekonomi. Adanya pemilu yang bebas (*free*) dan kompetitif (*fair*) dipandang sebagai salah satu ciri suatu bangsa sebagai negara yang demokratis. Sementara itu,

Rudy (2003, p. 87) mendefinisikan pemilu sebagai pengejawantahan sistem demokrasi. Melalui pemilu, rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan atau dalam struktur pemerintahan.

Sebagai media untuk membangun partisipasi politik rakyat, Huntington (Pito et al., 2006, p. 301) berpendapat bahwa pemilu merupakan arena seleksi bagi rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Dalam negara demokratis, terdapat ruang khusus bagi rakyat untuk terlibat dalam kompetisi memperebutkan jabatan-jabatan publik tanpa diskriminasi rasial, suku, golongan, dan stereotip lainnya yang meminimalkan partisipasi setiap orang.

Sesuai ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, rakyat berdaulat dalam menentukan corak dan cara pemerintahan menurut ketentuan UUD di antaranya melalui mekanisme pemilu. Pasal 22E UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Di negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang sangat luas, tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis, tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan tingkat spesialisasi antar sektor pekerjaan yang cenderung berkembang semakin tajam. Hal ini membuat kedaulatan rakyat itu dilaksanakan melalui sistem perwakilan (*representation*).

Pemilu dapat dikatakan sebagai mekanisme mengubah aspirasi politik partai menjadi kebijakan negara. Dalam rangka menjamin siklus kekuasaan yang teratur perlu tata cara pemilu yang diselenggarakan secara berkala. Pemilu juga merupakan sarana penyaluran hak politik warga negara. Jika pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilu sesuai ketentuan, hal itu merupakan pelanggaran hak asasi. Setiap pemerintahan rakyat yang demokratis berasal dari hasil pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas.

Jimly Assididqie (2006, p. 13) menyebutkan empat tujuan penyelenggaraan pemilu, yaitu: pertama, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Kedua, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Dan keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Adanya pemilu yang bebas dan kompetitif merupakan salah satu ciri kritis dalam menilai suatu bangsa yang demokratis. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan media pembangun partisipasi politik rakyat dalam negara modern. Partisipasi politik merupakan arena seleksi bagi rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Negara modern yang demokratis memberikan ruang khusus bagi keterlibatan rakyat dalam jabatan-jabatan publik. Setiap jabatan publik ini merupakan arena kompetisi yang diperebutkan secara wajar dan melibatkan setiap warga negara tanpa diskriminasi.

### **Calon Anggota Legislatif**

Lembaga legislatif menurut Miriam Budiardjo (2006, p. 173) adalah lembaga yang “*legislate*” atau membuat undang-undang. Anggotanya dianggap mewakili rakyat, sehingga lembaga ini sering disebut dewan perwakilan rakyat.

Perwakilan politik menurut Pitkin (Pito et al., 2006, pp. 102-103) adalah proses mewakili di mana wakil bertindak dalam rangka beraksi kepada kepentingan terwakili. Meskipun wakil bertindak secara bebas tapi harus bijaksana dan penuh pertimbangan serta tidak sekedar melayani. Sementara itu Grazia (Pito et al., 2006, p. 102) mendefinisikan perwakilan sebagai hubungan di antara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili di mana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili.

Calon anggota legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pada dasarnya lembaga legislatif mempunyai tugas merumuskan kebijakan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh rakyat dalam bentuk undang-undang, dan pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik dan dipilih melalui pemilihan umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Simalungun.**

Penyerahan syarat dukungan dilakukan oleh partai politik ke KPU Kabupaten Simalungun sejak tanggal 3 Oktober s.d 16 Oktober 2017. KPU Kabupaten Simalungun melakukan verifikasi administrasi tanggal 17 Oktober s.d 15 November 2017, dan verifikasi faktual keanggotaan partai politik sejak tanggal 15 Desember 2017 s.d 4 Januari 2018. Partai politik yang menyerahkan syarat dukungan keanggotaan yaitu dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Partai Politik yang menyerahkan syarat dukungan keanggotaan**

No	Partai Politik	Menyerahkan Syarat Dukungan	MS/TMS
1	PKB	√	TMS
2	Gerindra	√	MS
3	PDIP	√	MS
4	Golkar	√	MS
5	NasDem	√	MS
6	Garuda	√	MS
7	Berkarya	√	MS
8	PKS	√	MS
9	PPP	√	MS
10	Perindo	√	MS
11	PSI	-	MS
12	PAN	√	TMS
13	Hanura	√	MS
14	Demokrat	√	MS
15	PBB	√	MS
16	PKPI	√	MS

Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Simalungun, 2018.

PSI, PAN, dan PKB adalah partai politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jumlah minimum keanggotaan partai politik di Kabupaten Simalungun. Meskipun demikian, ketiganya tetap boleh mendaftarkan bakal calon karena telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta pemilu tahun 2019.

**Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun.**

**Tabel 2**  
**Daftar Partai Politik yang mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun**

NO	Parpol	Daerah Pemilihan																		Jlh		
		1			2			3			4			5			6					
		Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh			
1	PKB	1	2	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	15	
2	GERINDRA	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	6	3	9	9	50	
3	PDIP	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	6	3	9	9	50	
4	GOLKAR	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	6	3	9	9	50	
5	NASDEM	6	3	9	6	3	9	4	3	7	5	4	9	4	3	7	6	3	9	9	50	
6	GARUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	BERKARYA	0	1	1	3	3	6	2	1	3	0	0	0	3	2	5	3	2	5	5	20	
8	PKS	2	1	3	6	3	9	3	3	6	5	4	9	2	1	3	4	2	6	6	36	
9	PERINDO	5	4	9	6	3	9	4	2	6	6	3	9	4	3	7	6	3	9	9	49	
10	PPP	2	1	3	6	3	9	4	2	6	4	3	7	4	3	7	2	2	4	6	36	
11	PSI	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	12
12	PAN	0	1	1	6	3	9	4	3	7	6	3	9	1	1	2	2	1	3	3	31	
13	HANURA	5	4	9	4	5	9	2	4	6	6	3	9	4	3	7	5	4	9	9	49	
14	DEMOKRAT	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	2	6	6	3	9	9	49	
19	PBB	0	0	0	1	2	3	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
20	PKPI	6	3	9	3	2	5	3	2	5	2	2	4	3	2	5	3	2	5	5	33	
Jumlah		55	34	89	67	40	107	43	33	76	58	34	92	41	29	70	64	37	101	535		

Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Simalungun, 2018.

KPU Kabupaten Simalungun mengumumkan pengumuman pengajuan daftar calon sejak tanggal 1-3 Juli 2018 di media massa. Masa pengajuan daftar calon sejak tanggal 4-17 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Seluruh partai politik mengajukan daftar calon kepada KPU Kabupaten Simalungun tanggal 17 Juli 2018. Hal ini seolah telah menjadi budaya, mendaftarkan di saat-saat akhir. Lambatnya partai politik mengajukan bakal calon, penulis nilai sebagai bentuk kekurangsiapan.

Dari data di atas, diperoleh data sebanyak 15 partai politik mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun. Kelima belas partai itu adalah PKB 15 bakal calon, Gerindra 50 bakal calon, PDIP 50 bakal calon, Golkar 50 bakal calon, Nasdem 50 bakal calon, Berkarya 20 bakal calon, PKS 36 bakal calon, Perindo 49 bakal calon, PPP 36 bakal calon, PSI 12 bakal calon, PAN 31 bakal calon, Hanura 49 bakal calon, Demokrat 49 bakal calon, PBB 5 bakal calon, PKPI 33 bakal calon. Hanya partai Garuda yang tidak mendaftarkan bakal calon anggota untuk Pemilu DPRD Kabupaten Simalungun. Jumlah total bakal calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun yang disampaikan oleh 15 partai politik yaitu sebanyak 535 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 328, perempuan sebanyak 207.

Setelah dilakukan verifikasi berkas persyaratan bakal calon oleh KPU Kabupaten Simalungun, terdapat bakal calon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS). Status BMS diberikan karena berkas bakal calon yang disampaikan tidak ada atau tidak lengkap. Akan tetapi berkas pencalonan yang diberikan oleh Partai Politik seluruhnya lengkap. Berdasarkan ketentuan, apabila berkas BMS, maka bakal calon diberikan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki berkas sejak tanggal 22 Juli s.d 31 Juli 2018.

Dari rentang waktu yang diberikan, partai politik menyampaikan dokumen perbaikan di akhir masa perbaikan, yaitu tanggal 31 Juli 2018. Hal ini merupakan kebiasaan partai politik yang harus diubah, karena memberikan berkas dokumen di saat-saat terakhir. Menunjukkan kekurangsiapan partai politik tersebut.

Di setiap partai politik terdapat bakal calon yang diajukan BMS, sehingga seluruh partai politik harus menyampaikan berkas perbaikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa budaya partai politik yang tidak mempersiapkan berkas jauh hari sebelum batas akhir pengajuan, serta cenderung memanfaatkan masa perbaikan. Seharusnya jika partai politik sudah siap, tidak ada lagi yang harus diperbaiki oleh bakal calonnya. Setelah dilakukan verifikasi berkas perbaikan, KPU Kabupaten Simalungun menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Pemilu Tahun 2019.

Jumlah DCS sebanyak 479 orang yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 295 orang, dan perempuan sebanyak 184 orang. Terdapat 56 bakal calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

**Tabel 3**

**Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Simalungun.**

NO	Parpol	Daerah Pemilihan																		Jlh
		1			2			3			4			5			6			
		Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	
1	PKB	1	2	3	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3	9
2	GERINDRA	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	6	3	9	50
3	PDIP	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	6	3	9	50
4	GOLKAR	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	6	3	9	50
5	NASDEM	6	3	9	6	3	9	4	3	7	5	4	9	4	3	7	6	3	9	50
6	GARUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BEKARYA	0	1	1	3	2	5	2	1	3	0	0	0	2	1	3	2	1	3	15
8	PKS	2	1	3	6	3	9	3	2	5	5	4	9	2	1	3	3	3	6	35
9	PERINDO	6	3	9	6	3	9	0	0	0	0	0	0	4	3	7	6	3	9	34
10	PPP	1	1	2	6	3	9	4	2	6	4	3	7	4	3	7	2	2	4	35
11	PSI	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	12
12	PAN	0	1	1	6	3	9	4	3	7	6	3	9	0	0	0	1	1	2	28
13	HANURA	4	4	8	4	5	9	2	3	5	5	3	8	4	2	6	6	3	9	45
14	DEMOKRAT	5	3	8	6	3	9	3	2	5	4	3	7	4	2	6	6	3	9	44
19	PBB	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
20	PKPI	5	3	8	0	0	0	1	1	2	1	2	3	0	0	0	3	2	5	18
	Jumlah	52	33	85	62	35	97	38	28	66	48	31	79	36	24	60	59	33	92	479

Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Simalungun, 2018.

**Tabel 4**

**Bakal Calon dari masing-masing partai politik yang Tidak Memenuhi Syarat**

No	Partai Politik	Jumlah Bakal Calon TMS
1	PKB	6
2	Gerindra	0
3	PDIP	0
4	Golkar	0
5	NasDem	0
6	Garuda	0
7	Berkarya	5
8	PKS	1
9	Perindo	15
10	PPP	1
11	PSI	0
12	PAN	3
13	Hanura	4
14	Demokrat	5
19	PBB	1
20	PKPI	15
	Jumlah	56

Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Simalungun, 2018.

Dari Tabel 4, diperoleh data bahwa partai politik yang bakal calonnya terbanyak TMS secara berurutan, yaitu: Perindo (15), PKPI (15), PKB (6), Berkarya (5), Demokrat (5), Hanura (4), PAN (3), PKS (1), PPP (1) dan PBB (1).

Dari delapan partai politik yang bakal calonnya dinyatakan TMS, hanya PAN yang mengajukan sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun, terkait dengan 3 orang bakal calon yang tidak masuk dalam DCS. Bawaslu Kabupaten Simalungun melakukan sidang mediasi terhadap sengketa tersebut pada tanggal 21 dan 23 Agustus 2018 dengan mendengarkan keterangan dari pemohon dan KPU Kabupaten Simalungun sebagai termohon.

Berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Simalungun Nomor: PAN/02.24/B/K.S/017/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 memerintahkan agar KPU Kabupaten Simalungun memasukkan kembali ketiga bakal calon yang dinyatakan TMS ke dalam DCS. Alasan termohon yang tertuang dalam putusan tersebut adalah bahwa Partai PAN terlambat menyerahkan berkas diakibatkan padamnya aliran listrik di KPU Kabupaten Simalungun pada tanggal 31 Juli 2018.

Menindaklanjuti putusan tersebut, KPU Kabupaten Simalungun memasukkan ketiga bakal calon yang TMS ke dalam DCS melalui keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 155/PL.01.4-Kpt/1208/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Sehingga jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun dalam DCS berjumlah 482 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 297 orang dan perempuan sebanyak 185 orang.

**Tabel 5**

**Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan**

NO	Parpol	Daerah Pemilihan																		Jlh
		1			2			3			4			5			6			
		Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	
1	PKB	1	2	3	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3	9
2	GERINDRA	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	6	3	9	50
3	PDIP	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	6	3	9	50
4	GOLKAR	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	6	3	9	50
5	NASDEM	6	3	9	6	3	9	4	3	7	5	4	9	4	3	7	6	3	9	50
6	GARUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BERKARYA	0	1	1	3	2	5	2	1	3	0	0	0	2	1	3	2	1	3	15
8	PKS	2	1	3	6	3	9	3	2	5	5	4	9	2	1	3	3	3	6	35
9	PERINDO	6	3	9	6	3	9	0	0	0	0	0	0	4	3	7	6	3	9	34
10	PPP	1	1	2	6	3	9	4	2	6	4	3	7	4	3	7	2	2	4	35
11	PSI	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	12
12	PAN	0	1	1	6	3	9	4	3	7	6	3	9	1	1	2	2	1	3	31
13	HANURA	4	4	8	4	5	9	2	3	5	5	3	8	4	2	6	6	3	9	45
14	DEMOKRAT	5	3	8	6	3	9	3	2	5	4	3	7	4	2	6	6	3	9	44
19	PBB	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
20	PKPI	5	3	8	0	0	0	1	1	2	1	2	3	0	0	0	3	2	5	18
	Jumlah	52	33	85	62	35	97	38	28	66	48	31	79	37	25	62	60	33	93	482

Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Simalungun, 2018.

Salah satu bakal calon dari Partai Hanura yang sebelumnya saat pengajuan perbaikan bakal calon namanya disampaikan ke KPU Kabupaten Simalungun. Akan tetapi karena salah satu syarat calon dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi tidak memenuhi syarat menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang

bersangkutan dinyatakan TMS dan tidak masuk dalam DCS, dibahas kembali dengan dasar putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai uji materiil atas PKPU 20 Tahun 2018.

Sesuai Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 1075/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Putusan MA, pada pokoknya menyatakan bahwa bakal calon dengan status mantan terpidana korupsi dinyatakan memenuhi syarat dan dimasukkan ke dalam DCT sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan. Namun bakal calon yang bersangkutan tidak pernah mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun sehingga tetap dinyatakan TMS dan tidak dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

KPU Kabupaten Simalungun menetapkan DCT anggota DPRD Kabupaten Simalungun sebanyak 482 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 297 orang dan perempuan sebanyak 185 orang.

Tabel 6

Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun

NO	Partol	Daerah Pemilihan																		Jlh	
		1			2			3			4			5			6				
		Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh		
1	PKB	1	2	3	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
2	GERINDRA	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	6	3	9	50	
3	PDIP	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	6	3	9	50	
4	GOLKAR	6	3	9	6	3	9	4	3	7	6	3	9	4	3	7	6	3	9	50	
5	NASDEM	6	3	9	6	3	9	4	3	7	5	4	9	4	3	7	6	3	9	50	
6	GARUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	BERKARYA	0	1	1	3	2	5	2	1	3	0	0	0	2	1	3	2	1	3	15	
8	PKS	2	1	3	6	3	9	3	2	5	5	4	9	2	1	3	3	3	6	35	
9	PERINDO	6	3	9	6	3	9	0	0	0	0	0	0	4	3	7	6	3	9	34	
10	PPP	1	1	2	6	3	9	4	2	6	4	3	7	4	3	7	2	2	4	35	
11	PSI	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	12	
12	PAN	0	1	1	6	3	9	4	3	7	6	3	9	1	1	2	2	1	3	31	
13	HANURA	4	4	8	4	5	9	2	3	5	5	3	8	4	2	6	6	3	9	45	
14	DEMOKRAT	5	3	8	6	3	9	3	2	5	4	3	7	4	2	6	6	3	9	44	
19	PBB	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
20	PKPI	5	3	8	0	0	0	1	1	2	1	2	3	0	0	0	3	2	5	18	
	Jumlah	52	33	85	62	35	97	38	28	66	48	31	79	37	25	62	60	33	93	482	

Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Simalungun, 2018.

## Kekurangsiapan Partai Politik dalam Pencalonan

### 1. Partai Demokrat

Deni Naibaho, petugas penghubung Partai Demokrat menyatakan bahwa terdapat 49 bakal calon yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Simalungun. Namun hanya 44 orang calon yang ditetapkan dalam DCT. Terdapat 5 bakal calon yang TMS, sebagian merupakan kader murni dan sebagian lagi tidak.

Dari bakal calon yang didaftarkan, ada niat untuk maju dan mendaftarkan diri menjadi bakal calon melalui Partai Demokrat. Sebagian lain diajak oleh Partai Demokrat. Kelima bakal calon yang

dinyatakan TMS itu diminta pengurus Partai Demokrat untuk melengkapi berkas, akan tetapi mereka tidak melengkapinya.

Menurut Deni, sebelum menyampaikan berkas bakal calon berpikir ulang, dan berpendapat “ribet kali dan *gak* akan menang karena dihitung-hitung peluang *gak* akan menang, Kebanyakan bukan kader militan, dan mereka adalah kader baru”, katanya.

Tabel 7

Perbandingan Bakal Calon yang didaftar, TMS, dan DCT

No	Partai Politik	Jumlah Balon yang didaftarkan	Jumlah Balon TMS	Jumlah DCT
1	PKB	15	6	9
2	GERINDRA	50	0	50
3	PDIP	50	0	50
4	GOLKAR	50	0	50
5	NasDem	50	0	50
6	GARUDA	0	0	0
7	BERKARYA	20	5	15
8	PKS	36	1	35
9	PERINDO	49	15	34
10	PPP	36	1	35
11	PSI	12	0	12
12	PAN	31	0	31
13	HANURA	49	4	45
14	DEMOKRAT	49	5	44
19	PBB	5	1	4
20	PKPI	33	15	18
<b>Jumlah</b>		<b>535</b>	<b>53</b>	<b>482</b>

Sumber: diolah dari KPU Kabupaten Simalungun, 2018.

## 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

PKB mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun tanggal 17 Juli sebanyak 15 orang. Namun hanya 9 orang yang ditetapkan sebagai DCT anggota DPRD Kabupaten Simalungun.

M. Joni Purba, penghubung sekaligus Sekretaris PKB Kabupaten Simalungun mengatakan terdapat 6 orang yang TMS. Keenam orang tersebut bukan merupakan kader yang sudah lama menjadi anggota PKB, namun bukan kader yang mendaftarkan diri.

Keenam balon tersebut tidak melengkapi berkas pada masa perbaikan. Menurutnya, alasan ekonomi yang menjadi sebab tidak melengkapi berkas, dan harapan untuk menang begitu tipis. “Melihat begitu banyaknya partai ini, mungkin dia mundur sebelum bertanding,” kata Joni.

Keenam orang yang TMS ini adalah yang datang mendaftarkan diri ke PKB, tapi tidak melengkapi berkas di masa perbaikan. Pihak PKB telah menyampaikan agar melengkapi berkas yang kurang lengkap. “Si bakal calon mengira partai yang membiayai dokumen, partai tidak mendanai, siapa yang mendaftar tidak kita kasih uang”, kata Joni menanggapi persoalan biaya. PKB telah memberikan jangka waktu selama 2 minggu untuk melengkapi berkas, namun bakal calonnya datang di saat-saat terakhir, sehingga tidak sempat lagi mengurus berkas.

Perekrutan bakal calon dilakukan oleh PKB sebelum jadwal pengajuan bakal calon, dan diinformasikan melalui aplikasi *WhatsApp*. Selain itu PKB juga langsung menemui pengurus di tingkat kecamatan dan meminta orang-orang yang direkomendasikan untuk menjadi bakal calon. Bakal calon yang direkomendasikan tersebut selanjutnya disaring dan dilakukan pertemuan-pertemuan dengan pengurus PKB.

Joni mengatakan minimnya bakal calon PKB yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Simalungun adalah karena PKB bukan partai besar. Kebanyakan bakal calon memilih partai besar meskipun si bakal calon tersebut dibuat dinomor besar. “Di partai kita dibuat nomor 1 tapi gak mau”, terangnya.

Ia juga mengakui bahwa PKB memang kekurangan kader. Pola rekrutmen yang dilakukan oleh PKB yaitu bakal calon dipanggil dan diberi penjelasan. Akan tetapi dari seluruh kecamatan yang diundang, tidak semua datang.

### 3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Kurniawan, petugas penghubung Partai Gerindra mengatakan di awal-awal ada bakal calon yang BMS, lalu persyaratannya dilengkapi dan diperbaiki. Anggota DPRD Kabupaten Simalungun yang saat ini menjabat kecuali dua orang, kembali diajukan menjadi bakal calon.

Dari 50 orang bakal calon yang didaftarkan, hanya 18 orang (36%) yang merupakan kader Partai Gerindra, yang lain bukan kader. “Kebanyakan bukan kader dari Gerindra, karena ada pencalonan dan dibuka pendaftaran oleh Gerindra, mereka melamar dan diseleksi”, kata Kurniawan.

Minimnya kader yang mendaftarkan diri menjadi bakal calon Partai Gerindra menurut Kurniawan, karena banyak biaya untuk kampanye pribadi. “Kan harus ada dana dia untuk kampanye, cetak spanduk”, katanya. Kurniawan merinci 18 orang bakal calon dari setiap daerah pemilihan yang merupakan kader Partai Gerindra, yaitu daerah pemilihan 1 jumlahnya 4 orang, daerah pemilihan 2, jumlahnya 3 orang, daerah pemilihan 3, jumlahnya 3 orang, daerah pemilihan 4, jumlahnya 4 orang, daerah pemilihan 5, jumlahnya 2 orang, dan daerah pemilihan 6, jumlahnya 2 orang.

Kurniawan kurang setuju terkait dengan minimnya bakal calon dari kader Partai Gerindra disebut rekrutmen tidak berjalan dengan baik. “Berjalan, memang tidak ada yang berminat. Ada yang ke provinsi”, katanya.

Partai Gerindra di awal bulan Januari 2018 telah melakukan rapat dengan seluruh anggota partai, dan telah menyampaikan kesempatan siapa saja yang ingin masuk menjadi bakal calon. Saat dibuka pendaftaran internal, ada beberapa ketua PAC yang mendaftarkan diri, tapi kemudian tidak melengkapi berkas pendaftaran ke KPU Kabupaten Simalungun.

Para pengurus PAC telah dibujuk agar menjadi bakal calon. Ketika pendaftaran internal partai mau mendaftar, tapi kemudian pendaftaran ke KPU Kabupaten Simalungun tidak mau. “Alasannya biaya,

ada yang masih kuliah anaknya”, kata Kurniawan. Menanggapi hal ini, Partai Gerindra tidak memberikan bantuan keuangan kepada bakal calon yang akan mendaftar.

Setelah dilakukan pendaftaran internal dari pengurus, ada pendaftaran untuk umum dan banyak yang mendaftar. Bakal calon perempuan menurut Kurniawan hanya untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30%. Selain itu, ada juga pertemuan di luar yang dilakukan untuk menyeleksi orang-orang yang akan menjadi bakal calon.

Ada hal yang unik terkait pemenuhan bakal calon perempuan. Anggota DPRD Kabupaten Simalungun dari Partai Gerindra diberi tugas untuk mencari bakal calon perempuan di daerah pemilihan masing-masing dan membiayainya.

Kurniawan mengatakan terdapat perbedaan minat menjadi bakal calon dari Partai Gerindra dalam Pemilu tahun 2014 dengan Tahun 2019. Tahun 2019, banyak yang kurang berminat, bukan karena melompat ke partai lain. Rekrutmen yang dilakukan Partai Gerindra sebelum tahun 2018 kurang berjalan, hanya ada rapat-rapat terkait kepengurusan ranting.

#### **4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)**

Awalnya terdapat 49 bakal calon disampaikan ke KPU Kabupaten Simalungun. Setelah DCS menjadi 34 orang, terdapat 15 bakal calon yang dinyatakan TMS. Terkait dengan banyaknya bakal calon yang TMS, Hotman Sidabutar anggota tim penjaringan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun dari Partai Perindo mengatakan penyebabnya adalah jumlah bakal calon perempuan yang tidak memenuhi kuota sehingga berdampak pada jumlah bakal calon di satu daerah pemilihan. Hotman merinci daerah pemilihan yang tidak memenuhi kuota perempuan, yaitu daerah pemilihan 3 dan 4, sehingga tidak ada satu pun bakal calon dari kedua dapil tersebut.

Beberapa bakal calon yang TMS karena tidak melengkapi berkas perbaikan, hal ini disebabkan karena faktor biaya. Partai Perindo tidak memberikan subsidi biaya untuk mengurus berkas pendaftaran. “Masing-masing yang urus, kalau tidak mampu, kita kawal dalam mengikuti proses”, kata Hotman.

Dari bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Perindo, terdapat kader sendiri dan ada yang datang dari luar partai. Partai Perindo juga mendatangi orang-orang tertentu yang dikira layak. Saat pendaftaran di Partai Perindo, bakal calon yang mendaftar melebihi kuota, sehingga dilakukan *fit and proper test*.

Persentase yang bukan kader mendaftarkan diri ke Partai Perindo sebesar 70%, sisanya yang didatangi oleh Partai Perindo, dan itu pun untuk memenuhi keterwakilan perempuan. Ia mengatakan bahwa ada perempuan yang menjadi pengurus tapi banyak yang tidak siap menjadi bakal calon.

Pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Perindo adalah dengan menelepon pengurus di masing-masing desa, ada masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi bakal calon agar disampaikan kepada panitia penjaringan. Pola rekrutmen lain yaitu melakukan beberapa kegiatan sosialisasi

penerimaan bakal calon di kecamatan. Hal ini dimulai sejak tahun 2017. Pemasangan baliho tentang penerimaan pendaftaran juga dilakukan dan hasilnya banyak bakal calon yang mendaftarkan diri.

Terdapat daerah pemilihan tertentu yang mendaftar melebihi kuota sehingga dilakukan *fit and proper test*. “Ketika pemberkasan kita daftarkan, saat perbaikan tidak dilengkapi”, kata Hotman.

Adelbert Damanik, Ketua KPU Kabupaten Simalungun mengatakan bahwa dengan regulasi yang ada merepotkan partai politik. Hal ini menurutnya karena kewajiban keterwakilan perempuan 30%. Banyak partai politik kesulitan untuk mencari bakal calon perempuan. Isu di Simalungun dan barangkali juga sama dengan di daerah lain yang beredar bahwa partai politik sendiri yang mencari dan membiayai perempuan agar menjadi bakal calonnya. Seharusnya si bakal calon yang aktif mendatangi partai politik.

Jika melihat pemilihan umum tahun 2014 lalu, beberapa lembaga pro aktif mendorong perempuan menjadi calon pejabat negara. Menurutnya sekarang ini, faktor keaktifan lembaga menurun, sehingga sosialisasi agar menjadi calon perempuan tidak maksimal.

KPU Kabupaten Simalungun sudah melakukan sosialisasi kepada partai politik melalui petugas penghubung. Partai politik saat itu sedang disibukkan dengan proses pemenuhan sebagai peserta pemilu. Kondisi demikian menurutnya mengakibatkan, pertama, pada momen yang sama sibuknya, partai politik kurang melakukan sosialisasi tentang pencalonan kepada anggotanya. Kedua, keanggotaan partai politik yang diragukan, kalau memang benar ada anggotanya, tidak akan sulit partai politik tersebut mencari anggotanya untuk menjadi bakal calon. Ketiga, sistem rekrutmen partai politik yang sifatnya sesaat dan tidak tertata dengan baik.

Adelbert juga mengatakan bahwa minimnya jumlah bakal calon yang diajukan menunjukkan ketidaksiapan partai politik sekaligus kegagalannya. Karena dalam rekrutmen kepemimpinan seharusnya berasal dari anggota partai politik, tidak hanya sesaat saja untuk melengkapi persyaratan pencalonan. Seharusnya partai politik melakukan pendidikan politik, dan kadernya juga harus punya visi dan misi yang sama dengan partai politik. Jika hanya dukungan sesaat dari anggota, partai politik akan kesulitan mencari anggota. Misalnya, saat verifikasi keanggotaan partai politik, seseorang menyatakan dukungan berupa keanggotaan, tetapi hanya sesaat dan tidak dilakukan pembinaan lebih lanjut oleh partai politik.

Agar partai politik dapat mengajukan bakal calon terbaik kepada masyarakat, Adelbert memberikan beberapa saran. Pertama, benar-benar membina anggotanya dan bukan hanya sesaat, tetapi berkelanjutan. Sehingga anggotanya tidak akan atau bukan merupakan kader loncat pagar, tapi sudah militan.

Kedua, melakukan pendidikan politik agar visi dan misi partai politik sama dengan anggota, dan partai politik tidak sulit mencari anggota untuk menjadi bakal calon. Jika hanya sesaat maka akan terjadi keraguan dan kebingungan dari anggota. Akibatnya anggota tersebut tidak mau, dan orang-orang yang punya uang dan ambisi kekuasaanlah yang akan diambil partai politik menjadi bakal calon. Hal ini bisa dilihat dari kebanyakan yang duduk menjadi anggota legislatif bukan berasal dari kader tapi yang punya kepentingan pribadi. Partai politik hanya sebagai perahu, bukan karena kesepahaman visi dan misi.

## SIMPULAN

Partai politik merupakan instrumen penting dan wajib ada dalam kehidupan demokrasi. Partai politik mengajukan kader-kader terbaiknya menjadi bakal calon untuk mengisi jabatan politik di lembaga legislatif.

Kaderisasi dan rekrutmen yang jelas, terencana sesuai dengan visi dan misi partai politik sangat diperlukan agar diperoleh kader untuk menjadi bakal calon. Minimnya kader yang diajukan beberapa partai politik dan ditetapkan menjadi DCT di Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 menunjukkan kekurangsiapan partai politik dalam mempersiapkan kadernya.

Banyak bakal calon yang TMS karena tidak melengkapi berkas pada masa perbaikan. Faktor ekonomi, ijin dari keluarga, serta kemungkinan kecil akan menang menjadi alasan bakal calon tidak melengkapi berkas.

Bakal calon yang mendaftarkan diri ke partai politik juga kebanyakan tidak berasal dari kader partai politik itu sendiri. Kebanyakan berasal dari luar partai politik dan bukan kader. Hal ini juga menunjukkan bahwa proses kaderisasi dan rekrutmen di tubuh partai politik tidak berjalan maksimal.

Terkait dengan hal di atas, penulis merekomendasikan Pertama, memaksimalkan kaderisasi dan rekrutmen yang terencana, terjadwal serta tepat sasaran. Kedua, mengutamakan kader sendiri untuk menjadi bakal calon selebihnya dari jalur umum. Ketiga, perbaikan regulasi, sistem kepartaian, dan sistem pemilu. Keempat, demokratisasi internal partai politik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraini, C. E., & Sutarso, J. (2017). Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus PDIP Dan PKS Kota Surakarta. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 6(2), 132–141.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Haris, S., Bhakti, I. N., Nurhasim, M., Nuryanti, S., Yanuarti, S., Tryatmoko, M. W., Gayatri, I. H., Kartini, I., Siregar, S. N., & Budiatri, A. P. (2016). *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. KPK–LIPI.
- Harjanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS*, 40(2), 138–159.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 149/PL.01.4-Kpt/KPU-Kab/1208/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019.
- Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 155/PL.01.4-Kpt/KPU-Kab/1208/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 149/PL.01.4-Kpt/KPU-Kab/1208/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019.
- Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 158/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- King, D. Y. (2002). *Pemilihan Umum 1955 dan 1999 Keserupaan dan Kesenambungan*. Makmur Makka.
- Kranenburg, R., & Sabaroedin, T. B. (1989). *Ilmu Negara Umum, Cetakan Kesebelas*. Pradnya Paramita.
- MacIver, R. M. (2013). *The Modern State*. Read Books Ltd.
- Mény, Y., & Knapp, A. (1993). *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany* (Third Edit). Oxford University Press.
- Pito, T. A., Efriza, Fasyah, K., & Piliang, I. J. (2006). *Mengenal teori-teori politik: dari sistem politik sampai korupsi*. Nusa Cendekia.
- Prasetya, A. (2018). *Ini 171 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018*. Detik News. <https://m.detik.com/news/berita/d-34798189/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018>
- Riset Pusat Penelitian Politik LIPI (2016). *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: P2Politik LIPI.
- Rudy, T. (2003). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. Refika Aditama.
- Saputra, R. T. (2017). Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2009 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara). *Jurnal Universitas Mulawarman*, 2(1), 1829–1841.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.